



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim yang menimbulkan adanya *dissenting opinion* dalam perkara No 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg ini pada prinsipnya terletak dalam usulan penambahan diktum pada putusan. Hakim *majority opinion* menolak gugatan terkait hadhanah dengan pertimbangan penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Sedangkan hakim anggota II yang melakukan *dissenting opinion* berpendapat, bahwa hak asuh anak patut diberikan kepada tergugat sebagai ayahnya. Yang mana dalam putusan itu harus ditambah diktum mengenai penjatuhan hak asuh anak sebagai bentuk pemberian kepastian hukum atas Pengadilan Agama bagi para pencari keadilan.

2. Terjadinya diskresi hakim melalui *dissenting opinion* dalam perkara nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg karena adanya pengingkaran terhadap Pasal 105 KHI Huruf (a). Dimana hakim keluar dari pasal tersebut karena bertujuan untuk menciptakan putusan yang memenuhi aspek keadilan, kebijaksanaan, dan memberikan kepastian hukum. Hakim menginterpretasikan secara historis dan sosiologis pasal 105 KHI Huruf (a) agar peraturan hukum itu dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan para pencari keadilan. Sedangkan dalam pengusulan penjatuhan putusannya hakim menggunakan teori *ratio decidendi*. Sehingga diskresi melalui *dissenting opinion* yang dilakukan oleh hakim anggota II dalam pengusulan penjatuhan putusan terkait hadhanah dinilai telah sesuai dengan karakteristik hukum yang progresif.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, perlu kiranya penulis memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya supaya meneliti tentang implementasi putusan hadhanah yang di dalamnya termuat *dissenting opinion*.
2. Untuk Hakim Pengadilan Agama agar lebih mempertimbangkan tujuan para pencari keadilan yang mengajukan perkara ke pengadilan, disamping untuk memperoleh keadilan, mendapatkan kepastian hukum dari lembaga peradilan merupakan prioritas yang cukup urgen bagi para pencari keadilan.